



## PUTUSAN

Nomor 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adi Kurniawan  
Pangkat / NRP : Prada / 31170652050698.  
J a b a t a n : Tabakpan-1/2/II/Kompi Senapan-A.  
K e s a t u a n : Yonif Raider 301/Pks.  
Tempat, tanggal lahir : Panapali, 21 Juni 1998.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 301/Pks.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 301/Pks selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 di Ruang Tahanan Subdenpom III/2 Garut berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-1 Nomor: Kep/116/II/2020 tanggal 19 Januari 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danrem 062/TN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 di Ruang Tahanan Subdenpom III/2 Garut berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor: Kep/116/II/2020 tanggal 19 Januari 2020.
  - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Danrem 062/TN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 di Staltahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor: Kep/284/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 di Staltahmil Pomdam III/Slw Bandung berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/14-K/PM.II-09/AD/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: Taphan/10-K/PM II-09/AD/IV/2020 tanggal 17 April 2020.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor: BP-02/A-02/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera Nomor: Kep/2/II/2020 tanggal 3 Januari 2020.

Hal 1 dari 24 hal. Putusan Nomor: 49-K/PM.II-09/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/36/K/AD/II-08/III/2020 tanggal 11 Maret 2020.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 49-K/PM.II-09/AD/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Panitera Nomor: 49-K/PM.II-09/AD/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: 49-K/PM.II-09/AD/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/36/K/AD/II-08/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Dikurangi selama dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

- d. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 3 (tiga) bundel surat keterangan dr. Kejiwaan Nomor : R/Speng-022/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 a.n Prada Adi Kurniawan NRP. 31170652050698 Jabatan Tabakpan I Regu II/Ton II Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.
- 2). 2 (dua) bundel surat keterangan dari Deskripsi Kepribadian tanggal 16 Januari 2020. a.n Prada Adi Kurniawan NRP. 31170652050698 Jabatan Tabakpan I Regu II/Ton II Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.
- 3) 1 (satu) lembar foto Barak remaja Yonif R 301/Pks, tempat Terdakwa (Prada Adi Kurniawan) dan saksi-2 (Prada

Hal 2 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Endang Siswanto Manurip) melakukan hubungan seks menyimpang homoseksual (gay).

- 4). 1 (satu) lembar foto tempat tidur Terdakwa (Prada Adi Kurniawan) tempat Terdakwa dan Prada Endang Siswanto Manurip melakukan hubungan seks menyimpang homoseksual (gay).
- 5). 1 (satu) lembar foto Kamar mandi tampak dari luar tempat Terdakwa dan Prada Endang Siswanto Manurip melakukan hubungan seks menyimpang homoseksual (gay).
- 6). 1 (satu) lembar foto Kamar mandi tampak dari dalam tempat Terdakwa dan Prada Endang Siswanto Manurip melakukan hubungan seks menyimpang homoseksual (gay).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Terdakwa dipersidangan untuk mendapatkan bukti-bukti mencari kebenaran materiil guna mencapai keadilan.
- b. Tujuan pemidanaan di lingkungan TNI adalah edukatif agar yang bersangkutan kembali kejalan yang benar menjadi Prajurit yang baik, sehingga tidak harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan.
- c. Selama persidangan Terdakwa kooperatif, sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- d. Dalam kedinasan mempunyai perilaku yang baik, disiplin dan mempunyai dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas.
- e. Belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
- f. Terdakwa masih muda yang cukup produktif untuk mengabdikan kepada Negara melalui TNI AD.
- g. Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- h. Dengan adanya perkara ini merasa sangat terpukul dan merasa bersalah karena telah merugikan Kesatuan.
- i. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Pamantas RI Malaysia tahun 2019.
- j. Adanya surat dari Orang Tua Terdakwa tertanggal 12 Mei 2020, sebagai curahan isi hati dari Orang tua Terdakwa yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa.

Demikian *Clementie*/Permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa, semoga Yang Terhormat Majelis Hakim Militer berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan ini dengan Arif dan bijaksana serta dilandasi hati nurani yang paling dalam dengan motto benar, jujur dan adil.

Hal 3 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Oditur Militer (Replik) tidak menanggapi Permohonan Keringanan hukuman/*Clementie* dari Penasehat Hukum Terdakwa, tetapi Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 14 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB, setidak-tidaknya dalam tahun 2019 di, dibarak remaja Kipan A dan kamar mandi Yonif Raider 301/Pks, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udy, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan Susjurta/kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udy setelah selesai ditugaskan di Batalyon 315/Grd di Bogor kemudian Tahun 2018 pindah tugas di Yonif Raider 301/Pks hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tabakpan-1 Pokpan-1/2/III/Kipan A dengan Pangkat Prada NRP 31170652050698.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Endang Siswanto Manurip (Saksi-2) sejak tahun 2017, saat Terdakwa bertugas di Batalyon 315/Grd, kemudian pada bulan Februari 2018, Terdakwa berangkat ke Satuan Yonif Raider 301/Pks untuk mengikuti latihan Raider, antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan satu angkatan.
3. Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan seks menyimpang menyukai sesama jenis (gay) pada bulan Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB ketika teman-teman Terdakwa sedang tidur dibarak remaja Kipan A, Saksi-2 datang ke tempat tidur Terdakwa yang bersebelahan dengan tempat tidurnya, kemudian Saksi-2 memeluk Terdakwa yang sedang tidur selanjutnya Saksi-2 membuka celana Terdakwa lalu mengisap kemaluan Terdakwa, saat Saksi-2 sedang mengisap kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa bangun karena merasa kedinginan, melihat Terdakwa bangun, Saksi-2 pergi dari tempat tidur Terdakwa menuju tempat tidur Saksi-2 berpura-pura tidur lalu Terdakwa mendatangi Saksi-2 dan menanyakan kepada Saksi-2 sambil menendang badan Saksi-2 dengan kata-kata "Pot bangun" setelah Saksi-2 bangun Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Pot kenapa kamu melakukan mengisap kemaluan saya" Saksi-2 menjawab "Adi jangan cerita-sama yang lain kalau saya memiliki sifat seperti ini" (menyukai sesama jenis gay).
4. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "sejak kapan kamu mempunyai sifat seperti ini", Saksi-2 menjawab " saya mempunyai sifat seperti ini sejak saya masih kecil ketika masih SD", selanjutnya Saksi-2 bercerita tentang masa lalunya sejak berusia 5 (lima) tahun ketika masih sekolah SD

Hal 4 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 pernah melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (gay) dan akhirnya Saksi-2 mengutarakan perasaannya bahwa selama ini Saksi-2 menyukai Terdakwa, lalu Saksi-2 pergi menuju tempat tidur Terdakwa, kemudian Saksi-2 memeluk Terdakwa dan membuka celana Terdakwa selanjutnya Saksi-2 mengisap kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 1 menit kemaluan Terdakwa mengeras lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa agar memasukan kemaluannya ke anus Saksi-2, kemudian Saksi-2 membuka celananya sendiri dan nungging sambil tangannya memegang lemari.

5. Bahwa kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke anus Saksi-2, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga Terdakwa klimak dan mengeluarkan air mani didalam anus Saksi-2, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya ketika Terdakwa pergi ke kamar mandi, diikuti oleh Saksi-2 saat berada di kamar mandi Saksi-2 melihat kemaluan Terdakwa masih tegang, kemudian Saksi-2 minta kepada Terdakwa agar memasukkan kemaluannya ke anus Saksi-2 sambil Saksi-2 nungging dan tangannya memegang pintu kamar mandi yang tertutup kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke anus Saksi-2 sambil melakukan gerakan keluar masuk kemaluannya selama lebih kurang 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengalami klimak dan mengeluarkan air mani dalam anus Saksi-2 yang kedua kali, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan badan masing-masing kemudian tidur.
6. Bahwa pada hari dan tanggal lupa masih di bulan Februari tahun 2019 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan seks menyimpang yang di lakukan di tempat yang sama di barak remaja Kompi A Yonif Raider 301/Pks saat teman-teman Terdakwa sedang tidur dan dilakukan di tempat tidur milik Terdakwa dimana Saksi-2 datang ketempat tidur Terdakwa kemudian Saksi-2 memeluk Terdakwa selanjutnya membuka celana Terdakwa dan mengisap kemaluan Terdakwa setelah kemaluan Terdakwa mengeras Saksi-2 nungging dan Terdakwa memasukan kemaluannya ke anus Saksi-2 lalu melakukan gerakan keluar masuk kemaluannya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengalami klimak dan mengeluarkan air maninya di dalam anus Saksi-2 setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 tidur.
7. Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi-2 juga melakukan hubungan badan sesama jenis (gay) dengan Saksi-3.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 melakukan hubungan seksual menyimpang dengan sesama jenis di barak Kipan A Yonif Raider 301/PKS tanpa sekat yang terdapat 20 (dua puluh) orang sedang tidur yang merupakan tempat terbuka dan sewaktu-waktu dapat terlihat oleh penghuni barak hingga dapat menimbulkan rasa jijik dan tergugah rasa kesusilaannya.
9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan jiwa terhadap Terdakwa yang dilakukan di Rumah sakit Dustira tanggal 28 Januari 2020 dengan dokter pemeriksa a.n. dr. Kiki Puspitasari., SpKJ.,MMRS (Saksi-4) dapat disimpulkan didapat adanya perilaku seksual

Hal 5 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan status J-4, test skala SASO: Kecenderungan Biseksual, sedikit homoseksual.

10. Bahwa berdasarkan tes Deskripsi Kepribadian yang dilakukan oleh Kepala Dinas Psikologi Angkatan Darat menyimpulkan dengan saran kondisi Terdakwa mengalami kelabilan dalam menentukan sikap dan cenderung longgar terhadap norma-norma yang berlaku sehingga berpotensi mudah melakukan penyimpangan. Potensi untuk melakukan penyimpangan kemungkinan sangat besar. Oleh karena itu sebaiknya yang bersangkutan disarankan untuk tidak berdinis lagi di lingkungan TNI AD.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan: Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Letda Inf Eka Jaenal Aripin, S.H. NRP 628961 Paur Olahkara Kumrem 062/Tarumanagara, Serka Ahmad Nurani, S.H., NRP 21050108430284, Baur Undang Kumrem 062/Tarumanagara dan Serka Asep Hermanto, S.H., NRP 210560112201286, Bamin Kumrem 062/Tarumanagara, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 062 / Tarumanagara Nomor : Sprin / 98.a / III / 2020 tanggal 23 Maret 2020 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 24 Maret 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : dr. Kiki Puspitasari., SpKJ.,MMRS.  
Golongan / NIP : Penata TK I / III. D NIP 197906042009122001.  
Jabatan : Dokter Spesialis SMF Gol VI Res Tk II Dustira.  
Kesatuan : Kesdam III/SLW.  
Tempat, tanggal lahir : Subang, 4 Juni 1979.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Purbasari 2 No.98 RT 01 RW 05 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga dengan Saksi-3 (Prada Endang Siswanto Manurip) dan antara Saksi baik dengan Terdakwa maupun Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah bertugas di Rumah Sakit Dustira sejak tahun 2009 dan menjadi dokter spesialis kedokteran jiwa semenjak bulan Juni 2019.

Hal 6 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 6 Januari 2020 pernah melakukan pemeriksaan terhadap pasien yaitu Terdakwa (Prada Adi Kurniawan).

4. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa didapat adanya perilaku seksual (homoseksual) artinya Terdakwa melakukan seksual sesama jenis kemudian untuk orientasi seksual kecenderungan biseksual sedikit homoseksual.
5. Bahwa dilihat dari penyebabnya Terdakwa, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mempunyai kecenderungan penyimpangan perilaku seksual yaitu faktor biologis, faktor psikologis dan faktor sosial untuk Terdakwa belum diketahui penyebab secara pastinya yang mana faktor yang mempengaruhi penyimpangan perilaku seksual tersebut.
6. Bahwa penularan penyimpangan seksual bisa terjadi apabila Terdakwa ini bertemu dengan orang-orang yang sama mempunyai kecenderungan penyimpangan seksual yang sama.
7. Bahwa penyimpangan seksual yang diderita oleh Terdakwa bukan suatu penyakit sehingga tidak ada obat untuk menyembuhkannya karena homoseksual ini ada dua macam yaitu ego sintonik dan ego distonik artinya ego sintonik dia merasa nyaman sebagai homo seksual kemudian ego distonik dia homo tapi tidak nyaman dengan kondisi homo seksualnya itu, ada kegelisahan dan hasrat untuk merubah orientasi seksualnya, untuk Terdakwa masuk ke dalam ego distonik merasa tidak nyaman dengan kondisi homo seksualnya.
8. Bahwa yang dimaksud status J-4 disini dimana anggota TNI dinyatakan tidak memenuhi syarat secara kesehatan jiwa untuk melaksanakan tugas atau kedinasan sebagai prajurit TNI karena kalau sebagai Prajurit atau PNS apabila terjadi penyimpangan seksual masuk dalam tindakan asusila atau tidak sesuai dengan norma sosial militer.
9. Bahwa selain memeriksa Terdakwa, Saksi juga memeriksa Saksi-3 dan Saksi-4 dan Terdakwa gradasinya lebih rendah dari Saksi-3 apabila diurutkan yang no 1 adalah Saksi-3 no. 2 Terdakwa dan yang no. 3 adalah Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Asep Suprayuda.  
Pangkat / NRP : Serka / 21090050960988.  
Jabatan : Balidik Intel Yonif Raider 301/Pks.  
Kesatuan : Yonif Raider 301/Pks.  
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 3 September 1988.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Yonif Raider 301/Pks.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober tahun 2018 di Yonif Raider 301/Pks sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Wadanyonif Raider 301/Pks untuk melakukan pemeriksaan interogasi terhadap Saksi-3 (Prada Endang Siswanto Manurip) dari hasil pemeriksaan tersebut terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan seks sesama jenis (Homoseksual) dengan Saksi-3 yaitu pada hari jumat tanggal 20 Desember 2019 di kantor Staf Intel Yonif Raider 301/Pks.
3. Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi-3 di kantor Staf Intel Yonif Raider 301/Pks diperoleh keterangan jika Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan seks sesama jenis (Homoseksual) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
  - a. Pertama kalinya pada bulan Januari 2019, sekira pukul 24.30 WIB saat Terdakwa sedang tidur di barak remaja Yonif Raider 301/Pks, Saksi-3 mendatangi dan memeluk Terdakwa, pada saat di peluk oleh Saksi-3 Terdakwa mengelak karena merasa terkejut, setelah itu Saksi-3 langsung membuka celana pendek Terdakwa sambil merayu dengan berkata "diam saja Adi, saya tidak akan ngomong-ngomong sama orang lain" setelah itu kemudian Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan seks sesama jenis dengan cara Saksi-3 bertindak sebagai wanita (Bottom) dan Terdakwa bertindak sebagai laki-laki jadi kemaluan Terdakwa dimasukkan kedalam dubur/anus Saksi-3 setelah 45 detik Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut sendiri karena pada saat Terdakwa akan mengeluarkan sperma Terdakwa mencabut kemaluannya yang sudah masuk di dalam dubur/anus Saksi-3, setelah Terdakwa mengeluarkan sperma kemudian Saksi-3 mengocok kemaluannya sendiri dengan tangan sendiri hingga mengeluarkan sperma.
  - b. Kedua kalinya masih di hari yang sama, Saksi-3 mengajak Terdakwa ke kamar mandi yang ada di barak remaja untuk melakukan hubungan seks sesama jenis dengan cara Saksi-3 nungging dan tangannya memegang bak kamar mandi yang terbuat dari tembok yang dilapisi keramik, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam dubur/anus Saksi-3, setelah beberapa saat Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam dubur/anus Saksi-3, setelah selesai keduanya membersihkan sperma masing-masing selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke barak kemudian tidur.
  - c. Ketiga kalinya setelah jeda sehari Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan seks sesama jenis dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya bertempat di tempat tidur Terdakwa di Barak remaja Yonif Raider 301/Pks.
4. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan seks sesama jenis di barak remaja dan kamar mandi Yonif Raider 301/Pks tidak ada yang melihat karena anggota yang lain sedang tidur.
5. Bahwa perbuatan hubungan sesame jenis (LGBT) yang dilakukan Saksi-3 terhadap Terdakwa tidak layak terjadi di lingkungan TNI

Hal 8 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan peradilan tersebut telah melanggar norma agama dan norma kesusilaan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Endang Siswanto Manurip.  
Pangkat / NRP : Prada / 31170684071095.  
Jabatan : Tabakpan-2/1/II Kipan-A.  
Kesatuan : Yonif Raider 301/Pks.  
Tempat, tanggal lahir : Palu, 2 Oktober 1995.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 301/Pks.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2017 pada saat masuk Batalyon 215/Grd kemudian pada bulan Oktober 2018 Saksi dan Terdakwa pindah ke Yonif Raider 301/Pks dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan Januari 2019 pukul 00.30 WIB, Saksi mendekati Terdakwa yang sedang tidur kemudian Saksi memeluk Terdakwa dan mengatakan jangan takut tidak ada yang tahu selanjutnya Saksi membuka resleting celana Terdakwa tetapi di tolak oleh Terdakwa dengan mengatakan "jangan" dan Saksi menyampaikan "jangan takut tidak ada yang tahu".
3. Bahwa setelah itu Terdakwa diam saja selanjutnya Saksi menghisap kemaluan Terdakwa setelah terangsang kemudian dengan posisi Terdakwa terlentang Saksi berada diatas Terdakwa sambil jongkok memasukkan kemaluan Terdakwa ke anus Saksi kemudian Saksi bergerak naik turun setelah kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam anus Saksi selanjutnya Saksi mengocok kemaluan Saksi sampai keluar air mani kemudian Saksi ke kamar mandi barak diikuti Terdakwa.
4. Bahwa pada waktu Saksi dan Terdakwa di dalam kamar mandi Saksi menutup pintu kamar mandi, tetapi tidak dikunci selanjutnya Saksi mengambil posisi nungging dengan tangan berpegangan ke bak mandi sementara Terdakwa posisi berdiri langsung memasukkan kemaluannya ke anus Saksi setelah kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di punggung Saksi kemudian Saksi mengocok kemaluan Saksi sampai keluar air mani, kemudian Saksi dan Terdakwa bersih-bersih terus tidur ditempat tidur masing-masing.
5. Bahwa berselang sekira dua atau tiga hari setelah Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan seks sesama jenis yang pertama dan kedua, Saksi dan Terdakwa melakukan kembali yang ketiga dengan cara Saksi menghampiri Terdakwa yang sedang tidur dipeluk oleh Saksi.

Hal 9 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa terbangun dan Saksi mengatakan "tenang tidak ada yang tahu" setelah itu Saksi membuka resleting celana Terdakwa terus Saksi mengisap kemaluan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak sampai mengeluarkan air maninya.
7. Bahwa kemudian kejadian selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk ke kamar mandi dan melakukan hubungan seks sesama jenis dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam anus Saksi sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai, sementara Saksi mengocok kemaluan Saksi sendiri sampai keluar air maninya setelah selesai Saksi dan Terdakwa kembali ketempat tidur masing-masing.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bisa diajak melakukan hubungan seks menyimpang karena Terdakwa pernah menceritakan mempunyai teman waria di Bima Nusa Tenggara Barat dan Terdakwa sering tidur bareng satu ranjang di tempat tidur Saksi.
9. Bahwa pada saat Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan seks menyimpang di barak itu ada kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang anggota remaja, tetapi dalam posisi sedang tidur semua dan tidak ada yang mengetahui kemudian keadaan barak gelap karena lampu dimastikan, namun apabila ada anggota lain dibarak itu bangun bisa melihat Saksi dengan Terdakwa sedang melakukan hubungan seks menyimpang.
10. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan seks menyimpang dengan Terdakwa karena keinginan hasrat Saksi yang tidak bisa ditahan dan Saksi ketagihan karena sebelumnya sering melakukan dengan orang sipil.
11. Bahwa Saksi melakukan seks menyimpang sejak Saksi masih berusia 5 (lima) tahun saat itu Saksi disuruh oleh teman Saksi yang bernama Jhon usia 7 (tujuh) tahun untuk menghisap kemaluannya.
12. Bahwa selanjutnya setelah Saksi lulus SMA tahun 2014 di Palu Saksi bertemu dengan Sdr. Aril kenalan dari BBM mengajak Saksi jalan-jalan dan menginap di tempat Kost Sdr. Aril dan melakukan hubungan seks menyimpang dengan cara Sdr. Aril memasukkan kemaluannya ke dalam anus Saksi dan Saksi diberi uang oleh Sdr. Aril sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
13. Bahwa kemudian pada tahun 2015 Saksi bertemu dengan Sdr. Tito dari instagram dan melakukan hubungan seks menyimpang dengan cara kemaluan Sdr. Tito dimasukan ke anus Saksi.
14. Bahwa selanjutnya setelah Saksi menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 dan bertugas di Yonif 315/Garuda Bogor Saksi berkenalan lewat instagram dengan Sdr. Wawan yang mengaku orang Sumedang dan mengajak melakukan hubungan seks menyimpang yang dilakukan di Hotel daerah Bandung namun Saksi lupa nama Hotelnya.
15. Bahwa kemudian pada tahun 2018 Saksi berkenalan di instagram dengan Sdr. Ibnu mengaku orang Jakarta dan melakukan hubungan sex menyimpang di Hotel Ciomas Bogor kemudian

Hal 10 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi pindah ke Yonif Raider 301/Pks pada bulan Oktober 2018 Saksi berkenalan dengan Sdr. Eka anggota Polres Kalimantan Timur melalui instagram dan bertemu di Bandung dan melakukan hubungan seks menyimpang di Hotel.

16. Bahwa perbuatan Saksi diketahui oleh Wadan Yonif Raider 301/Pks, langsung diperiksa HP milik Saksi dan didapat chatting an dengan Bripda Eka anggota Polres Kalimantan Timur yang isinya ada kata "sayang" selanjutnya Saksi diperiksa oleh Serka Abu Basiintel Yonif Raider 301/Pks dan Saksi mengakui telah melakukan hubungan seks sesama jenis termasuk dengan Terdakwa dan Saksi-4 (Prada Brian Rumat).
17. Bahwa Saksi mengetahui arahan dari Atasan dan Komandan Yonif Raider 301/Pks tentang larangan bagi Prajurit melakukan perbuatan homo dan sering dishare di Group WhatsApp tentang larangan seks sesama jenis, tetapi oleh Saksi tidak dihiraukan karena Saksi sering melakukan perbuatan seks sesama jenis dengan orang sipil.
18. Bahwa Saksi sangat menyesal dengan adanya kejadian tersebut dan Saksi akan berusaha untuk berubah perilaku dan sikap Saksi yang telah melakukan perbuatan seks yang menyimpang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Brian Rumat.  
Pangkat / NRP : Prada / 31170683650995.  
Jabatan : Tabakpan-1/2/III/ Kompi Senapan-A.  
Kesatuan : Yonif Raider 301/Pks.  
Tempat, tanggal lahir : Bulontia Barat, 9 September 1995.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Yonif Raider 301/Pks.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira Tahun 2018 karena sama-sama bertugas di Yonif Raider 301/Pks sebagai teman satu angkatan, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan hubungan seks sesama jenis (LGBT) dengan Saksi-3 (Prada Endang Siswanto Manurip), sekira pukul 13.00 WIB ketika Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Tim Intel Raider 301/Pks.
3. Bahwa Tim Intel Yonif Raider 301/Pks memeriksa Saksi, Terdakwa, Saksi-3 adalah perintah dari Wadan Yonif Raider 301/Pks.
4. Bahwa Saksi diperiksa di Kantor Tim Intel Yonif Raider 301/Pks yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 Terdakwa telah melakukan hubungan seks sesama jenis (LGBT) dengan Saksi-3

Hal 11 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
di barak remaja Yonif Raider 301/Pks tepatnya di atas tempat tidur  
Terdakwa dan di kamar mandi.

5. Bahwa pada bulan Februari 2019 Saksi pernah melihat Terdakwa tidur bersama dengan Saksi-3 satu tempat tidur di barak remaja pada malam hari, dengan posisi tidur terbentang di kasur berduaan.
6. Bahwa pada saat kejadian tersebut yang tinggal di barak berjumlah 12 (dua belas) orang, dimana lampu sebagian dimatikan dan sebagian lagi dinyalakan, jadi anggota yang melakukan kegiatan kelihatan.
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan seks sesama jenis (LGBT) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di atas tempat tidur Terdakwa, yang kedua dilakukan di Kamar Mandi barak remaja Yonif Raider 301/Pks, yang ketiga dilakukan di tempat tidur Terdakwa.
8. Bahwa cara Terdakwa melakukan seks sesama jenis (LGBT) dengan Saksi-3 yaitu dengan cara Saksi-3 menjilati dan menghisap kemaluan Terdakwa setelah kemaluan Terdakwa keras kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam dubur/anus Saksi-3.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa melakukan seks sesama jenis (LGBT) hanya dengan Saksi-3 tidak pernah dengan orang lain.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan seks sesama jenis (LGBT) tidak ada orang lain yang melihat dan menyaksikannya.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi barak remaja Yonif Raider 301/Pks pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan tindak pidana asusila berupa melakukan seks sesama jenis (LGBT).
12. Bahwa sebelum ada kejadian Terdakwa dan Saksi-3 melakukan seks sesama jenis (LGBT) Saksi pernah mendapat arahan dari Komandan Yonif Raider 301/Pks tentang tidak boleh Prajurit TNI melakukan pelanggaran berat berupa :
  - a. Tidak boleh Prajurit TNI melakukan pelanggaran Narkoba.
  - b. Tidak boleh Prajurit TNI melakukan asusila dengan keluarga besar TNI.
  - c. Tidak boleh Prajurit TNI melakukan LGBT.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa dan Saksi-3 melakukan seks sesama jenis (LGBT) sejak bulan Januari 2019.
14. Bahwa dalam hal perbuatan seks yang menyimpang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 yang berperan sebagai wanita (Bottom) adalah Saksi-3, sedangkan yang berperan sebagai laki-laki adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal 12 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK di Udayana Rindam IX/Udy, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susjurta/kecabangan Infanteri di Udayana setelah selesai ditugaskan di Batalyon 315/Grd di Bogor kemudian Tahun 2018 bertugas di Yonif Raider 301/Pks hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tabakpan 1 Pokpan-1/2/II/Kipan A dengan Pangkat Prada NRP 31170652050698.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan (Saksi-3) Prada Endang Siswanto Munurip sejak tahun 2017 pada saat itu Terdakwa bertugas di Batalyon 315/Grd dan pada bulan Februari 2018, Terdakwa berangkat ke Satuan Yonif Raider 301/Pks untuk mengikuti latihan Raider yang dilaksanakan di Pusdiklat Kopasus Batujajar sebagai teman satu angkatan, tetapi antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan hubungan Seks menyimpang menyukai sesama jenis (LGBT) waktu dan tanggalnya lupa sekira bulan Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB yang dilakukan di barak remaja Kipan-A Yonif Raider 301/Pks.
4. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan seks menyimpang menyukai sesama jenis (LGBT) dengan Saksi-3 dengan cara kemaluan Terdakwa di hisap oleh mulut Saksi-3 setelah di hisap kemaluan Terdakwa mengeras kemudian dimasukkan ke dubur/anus Saksi-3.
5. Bahwa kejadiannya bermula pada bulan Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB ketika teman-teman Terdakwa sedang tidur dibarak remaja Kipan A, Saksi-3 datang ke tempat tidur Terdakwa, kemudian, Saksi-3 membuka celana Terdakwa yang sedang tidur.
6. Bahwa setelah celana Terdakwa dibuka oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengisap kemaluan Terdakwa, pada waktu Saksi-3

Hal 13 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang mengisap kemaluan Terdakwa, Terdakwa merasa kedinginan setelah Terdakwa bangun kemudian Saksi-3 pergi dari tempat tidur Terdakwa dan menuju tempat tidur Saksi-3 dan berpura-pura Saksi-3 tidur karena tempat tidur Terdakwa dan tempat tidur Saksi-3 bersebelahan.

7. Bahwa kejadian selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-3 dan menanyakan kepada Saksi-3 sambil menendang badan Saksi-3 " dengan kata-kata " Pot bangun " setelah itu Saksi-3 bangun " Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-3 Pot kenapa kamu melakukan mengisap kemaluan saya dan Saksi-3 menjawab " Adi jangan cerita-cerita sama yang lain kalau Saksi-3 sudah memiliki sifat seperti ini (menyukai sesama jenis LGBT).
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-3 sejak kapan kamu mempunyai sifat seperti ini dan Saksi-3 menjawab " saya mempunyai sifat seperti ini sejak saya masih kecil ketika sekolah SD kemudian Saksi-3 bercerita tentang masa lalunya sejak berusia 5 (lima) tahun ketika masih sekolah SD dikampungnya pernah melakukan LGBT dengan orang lain dan akhirnya Saksi-3 mengutarakan perasaannya bahwa selama ini Saksi-3 menyukai Terdakwa.
9. Bahwa setelah mendengar cerita Saksi-3, kemudian Terdakwa pergi menuju tempat tidur Terdakwa dan setelah Terdakwa berada di tempat tidurnya selanjutnya Saksi-3 mendatangi Terdakwa dan memeluknya serta membuka celana Terdakwa terus mengisap kemaluan Terdakwa kurang lebih lebih 1 menit sehingga kemaluan Terdakwa mengeras.
10. Bahwa kejadian selanjutnya setelah kemaluan Terdakwa mengeras Saksi-3 minta kepada Terdakwa agar memasukan kemaluannya ke anus Saksi-3 sambil Saksi-3 membuka celananya sendiri dan nungging dan tangannya memegang lemari, setelah kemaluan Terdakwa dimasukan ke anus Saksi-3, kemudian Terdakwa melakukan gerakan maju mundur kemaluannya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa mengalami klimaks dengan mengeluarkan air mani dalam dubur/anus Saksi-3.
11. Bahwa setelah Terdakwa mengalami klimaks kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan yang di ikuti oleh Saksi-3 ke kamar mandi setelah Terdakwa dan Saksi-3 berada di kamar mandi Saksi-3 melihat kemaluan Terdakwa masih tegang, sehingga kemudian Saksi-3 minta kembali kepada Terdakwa agar memasukan kemaluannya ke anus Saksi-3 sambil Saksi-3 posisi nungging dan tangannya memegang pintu kamar mandi yang tertutup dan Terdakwa tidak menolak langsung memasukan kemaluannya ke anus Saksi-3 sambil melakukan gerakan maju mundur selama 15 (lima belas) menit lebih sehingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan air mani dalam dubur/anus Saksi-3 yang kedua kalinya dan setelah itu Terdakwa membersihkan badan masing-masing kemudian tidur di tempat tidur masing-masing.
12. Bahwa kemudian setelah Terdakwa melakukan seks menyimpang dengan Saksi-3 pada hari tanggal lupa sekira bulan Februari 2019 yang pertama dan yang kedua selanjutnya satu hari kemudian

Hal 14 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa melakukan hubungan seks menyimpang dengan Saksi-3 yang ke 3 (tiga) kalinya sama dilakukan di tempat tidur milik Terdakwa pada saat rekan Terdakwa sedang tidur tengah malam Saksi-3 mendatangi Terdakwa di tempat tidurnya dan memeluk Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa dan mengisap kemaluan Terdakwa setelah kemaluan Terdakwa mengeras Saksi-3 nungging dan Terdakwa memasukan kemaluannya ke anus Saksi-3 kurang lebih 1 (satu) menit dan melakukan gerakan maju mundur sehingga keluar masuk kemaluannya dan Terdakwa mengalami klimaks mengeluarkan air mani di dalam dubur Saksi-3 dan setelah itu Terdakwa tidur sedangkan Saksi-3 pergi ketempat tidurnya untuk tidur.

13. Bahwa Terdakwa menerangkan hari tanggal lupa Terdakwa melakukan hubungan seks menyimpang (LGBT) dengan Saksi-3 sedangkan bulan masih ingat yaitu bulan Februari tahun 2019 dilakukan di barak remaja kompi A yonif Raider 301/Pks sebanyak 3 kali Terdakwa dan Saksi-3 melakukannya.
14. Bahwa Terdakwa mengatakan kalau yang pertama kali mengajak untuk melakukan tindak pidana asusila/melakukan hubungan Seks menyimpang menyukai sesama jenis (LGBT), adalah Saksi-3.
15. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan seks menyimpang dengan Saksi-3 dibarak itu ada anggota lain berjumlah kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang anggota Remaja, tetapi dalam posisi sedang tidur semua dan tidak ada yang mengetahui kemudian keadaan barak gelap karena lampu dimatikan, namun apabila ada anggota lain dibarak itu bangun bisa melihat kalau Terdakwa dan Saksi-3 sedang melakukan hubungan seks menyimpang.
16. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan seks menyimpang (LGBT) dengan Saksi-3 hanya mengikuti kemauan Saksi-3 yang keduanya setelah Terdakwa mengeluarkan air mani merasa klimaks (puas) pada saat di hisap dan memasukan kemaluan saya ke anus Saksi-3 Terdakwa sambil membayangkan sedang melakukannya dengan pacar Terdakwa yang ada di kampung.
17. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan seks menyimpang menyukai sesama jenis (LGBT) dengan orang lain, tetapi baru melakukan dengan Saksi-3 pada bulan Februari 2019.
18. Bahwa kondisi barak remaja saat itu sepi karena semua anggota remaja sudah tidur, dan lampu barak dalam mati hanya lampu di koridor yang menyala, sehingga meski gelap perbuatan Saksi mengoral kemaluan Terdakwa masih dapat terlihat orang jika ada yang terbangun.
19. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan seks menyimpang (menyukai sesama jenis) dengan Saksi-3 diketahui oleh Pihak Kesatuan Yonif R 301/Pks pada saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti Satgas selama 12 (dua belas) hari dimana saat itu Terdakwa di telpon oleh Koptu Taupik dan di WA oleh Bamin kompi A a.n Sertu Zaenal Aripin agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan.
20. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi-3 melakukan seks menyimpang menyukai sesama jenis (LGBT) pernah menerima

Hal 15 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Komandan Satuan tentang masalah LGBT dan sanksinya.

21. Bahwa dengan adanya kejadian yang menjadi perkara ini dimana Terdakwa telah melakukan seks menyimpang/menyukai sesama jenis (LGBT) dengan Saksi-3, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan Terdakwa akan berubah sehingga kedepan tidak melakukan lagi.
22. Bahwa perbuatan seks menyimpang/hubungan dengan sesama jenis (Homoseksual/Lesbian) adalah perbuatan yang melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan, serta melawan kordat Tuhan yang seharusnya hubungan seks hanya dapat dilakukan dengan lawan jenis (laki-laki dengan perempuan) yang diikat dengan tali pernikahan yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. Tiga Bundel surat keterangan dr. kejiwaan Nomor :R/Speng-022/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 a.n Prada Adi Kurniawan NRP 31170652050698 Jabatan Tabakpan I Regu II/Ton II Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.
2. Dua Bundel surat keterangan dari Deskripsi Kepribadian tanggal 16 Januari 2020. a.n Prada Adi Kurniawan NRP 31170652050698 Jabatan Tabakpan I Regu II/Ton II Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.
3. Foto Barak remaja Yonif R 301/Pks dimana Terdakwa (Prada Adi Kurniawan) dan Saksi-2 (Prada Endang Siswanto Manurip) melakukan seks menyimpang (LGBT).
4. Foto tempat tidur Terdakwa Prada Adi Kurniawan dimana Terdakwa dan Prada Endang Siswanto manurip melakukan seks menyimpang (LGBT).
5. Foto Kamar mandi tampak dari luar dimana Terdakwa Prada Adi Kurniawan dan Prada Endang Siswanto manurip melakukan seks menyimpang (LGBT).
6. Foto Kamar mandi tampak dari dalam dimana Terdakwa Prada Adi Kurniawan dan Prada Endang Siswanto manurip melakukan seks menyimpang (LGBT).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Tiga Bundel surat keterangan dr. kejiwaan Nomor :R / Speng-022 / I / 2020 tanggal 29 Januari 2020 a.n Prada Adi Kurniawan NRP 31170652050698 Jabatan Tabakpan I Regu II/Ton II Kesatuan Yonif Raider 301/Pks, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut merupakan bukti hasil pemeriksaan keadaan kesehatan jiwa dan kepribadian Terdakwa hingga melakukan perbuatannya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 16 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat keterangan dari Deskripsi Kepribadian tanggal 16 Januari 2020. a.n Prada Adi Kurniawan NRP 31170652050698 Jabatan Tabakpan I Regu II/Ton II Kesatuan Yonif Raider 301/Pks. setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut merupakan bukti hasil pemeriksaan keadaan kesehatan jiwa dan kepribadian Terdakwa hingga melakukan perbuatannya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Foto Barak remaja Yonif R 301/Pks dimana Terdakwa (Prada Adi Kurniawan) dan saksi-2 (Prada Endang Siswanto Manurip) melakukan sex menyimpang (LGBT). setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut merupakan bukti tempat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan penyimpangan seksual sesama jenis, hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-3, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. Foto tempat tidur Terdakwa Prada Adi Kurniawan dimana Terdakwa dan Prada Endang Siswanto manurip melakukan seks menyimpang (LGBT). setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut merupakan bukti tempat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan penyimpangan seksual sesama jenis, hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-3, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
5. Foto Kamar mandi tampak dari luar dimana Terdakwa Prada Adi Kurniawan dan Prada Endang Siswanto manurip melakukan seks menyimpang (LGBT). setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut merupakan bukti tempat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan penyimpangan seksual sesama jenis, hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-3, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
6. Foto Kamar mandi tampak dari dalam dimana Terdakwa Prada Adi Kurniawan dan Prada Endang Siswanto manurip melakukan seks menyimpang (LGBT). setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut merupakan bukti tempat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan penyimpangan seksual sesama jenis, hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-3, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan foto-foto tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan juga setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta

Hal 17 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK di Udayana Rindam IX/Udy, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan Susjurta/kecabangan Infanteri di Udayana setelah selesai ditugaskan di Batalyon 315/Grd di Bogor kemudian Tahun 2018 bertugas di Yonif Raider 301/Pks hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tabakpan 1 Pokpan-1/2/II/Kipan A dengan Pangkat Prada NRP 31170652050698.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan (Saksi-3) Prada Endang Siswanto Munurip sejak tahun 2017 pada saat itu Terdakwa bertugas di Batalyon 315/Grd dan pada bulan Februari 2018, Terdakwa berangkat ke Satuan Yonif Raider 301/Pks untuk mengikuti latihan Raider yang dilaksanakan di Pusdiklat Kopasus Batujajar sebagai teman satu angkatan, tetapi antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan hubungan seks menyimpang menyukai sesama jenis (LGBT) waktu dan tanggalnya lupa sekira bulan Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB yang dilakukan di barak remaja Kipan-A Yonif Raider 301/Pks.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan seks menyimpang menyukai sesama jenis (LGBT) dengan Saksi-3 dengan cara kemaluan Terdakwa di hisap oleh mulut Saksi-3 setelah di hisap kemaluan Terdakwa mengeras kemudian dimasukkan ke dubur/anus Saksi-3.
5. Bahwa benar kejadiannya bermula pada bulan Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB ketika teman-teman Terdakwa sedang tidur di barak remaja Kipan A, Saksi-3 datang ke tempat tidur Terdakwa, kemudian, Saksi-3 membuka celana Terdakwa yang sedang tidur.
6. Bahwa benar setelah celana Terdakwa dibuka oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengisap kemaluan Terdakwa, pada waktu Saksi-3 sedang mengisap kemaluan Terdakwa, Terdakwa merasa kedinginan setelah Terdakwa bangun kemudian Saksi-3 pergi dari tempat tidur Terdakwa dan menuju tempat tidur Saksi-3 dan berpura-pura Saksi-3 tidur karena tempat tidur Terdakwa dan tempat tidur Saksi-3 bersebelahan.
7. Bahwa benar kejadian selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-3 dan menanyakan kepada Saksi-3 sambil menendang badan Saksi-3 " dengan kata-kata " Pot bangun " setelah itu Saksi-3 bangun " Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-3 Pot kenapa kamu melakukan mengisap kemaluan saya dan Saksi-3 menjawab " Adi jangan cerita-cerita sama yang lain kalau Saksi-3 sudah memiliki sifat seperti ini (menyukai sesama jenis LGBT).
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-3 sejak kapan kamu mempunyai sifat seperti ini dan Saksi-3 menjawab " saya mempunyai sifat seperti ini sejak saya masih kecil ketika sekolah SD kemudian Saksi-3 bercerita tentang masa

Hal 18 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berumur 5 (lima) tahun ketika masih sekolah SD dikampunya pernah melakukan LGBT dengan orang lain dan akhirnya Saksi-3 mengutarakan perasaannya bahwa selama ini Saksi-3 menyukai Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah mendengar cerita Saksi-3, kemudian Terdakwa pergi menuju tempat tidur Terdakwa dan setelah Terdakwa berada di tempat tidurnya selanjutnya Saksi-3 mendatangi Terdakwa dan memeluknya serta membuka celana Terdakwa terus mengisap kemaluan Terdakwa kurang lebih 1 menit sehingga kemaluan Terdakwa mengeras.
10. Bahwa benar kejadian selanjutnya setelah kemaluan Terdakwa mengeras Saksi-3 minta kepada Terdakwa agar memasukan kemaluannya ke anus Saksi-3 sambil Saksi-3 membuka celananya sendiri dan nungging dan tangannya memegang lemari, setelah kemaluan Terdakwa dimasukan ke anus Saksi-3, kemudian Terdakwa melakukan gerakan maju mundur kemaluannya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa mengalami klimaks dengan mengeluarkan air mani dalam dubur/anus Saksi-3.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa mengalami klimaks kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan yang di ikuti oleh Saksi-3 ke kamar mandi setelah Terdakwa dan Saksi-3 berada di kamar mandi Saksi-3 melihat kemaluan Terdakwa masih tegang, sehingga kemudian Saksi-3 minta kembali kepada Terdakwa agar memasukan kemaluannya ke anus Saksi-3 sambil Saksi-3 posisi nungging dan tangannya memegang pintu kamar mandi yang tertutup dan Terdakwa tidak menolak langsung memasukan kemaluannya ke anus Saksi-3 sambil melakukan gerakan maju mundur selama 15 (lima belas) menit lebih sehingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan air mani dalam dubur/anus Saksi-3 yang kedua kalinya dan setelah itu Terdakwa membersihkan badan masing-masing kemudian tidur di tempat tidur masing-masing.
12. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa melakukan seks menyimpang dengan Saksi-3 pada hari tanggal lupa sekira bulan Februari 2019 yang pertama dan yang kedua selanjutnya satu hari kemudian Terdakwa melakukan hubungan seks menyimpang dengan Saksi-3 yang ke 3 (tiga) kalinya sama dilakukan di tempat tidur milik Terdakwa pada saat rekan Terdakwa sedang tidur tengah malam Saksi-3 mendatangi Terdakwa di tempat tidurnya dan memeluk Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa dan mengisap kemaluan Terdakwa setelah kemaluan Terdakwa mengeras Saksi-3 nungging dan Terdakwa memasukan kemaluannya ke anus Saksi-3 kurang lebih 1 (satu) menit dan melakukan gerakan maju mundur sehingga keluar masuk kemaluannya dan Terdakwa mengalami klimaks mengeluarkan air mani di dalam dubur Saksi-3 dan setelah itu Terdakwa tidur sedangkan Saksi-3 pergi ketempat tidurnya untuk tidur.
13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan hari tanggal lupa Terdakwa melakukan hubungan seks menyimpang (LGBT) dengan Saksi-3 sedangkan bulan masih ingat yaitu bulan Februari tahun 2019 dilakukan di barak remaja kompi A yonif Raider 301/Pks sebanyak 3 kali Terdakwa dan Saksi-2 melakukannya.

Hal 19 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kalau yang pertama kali mengajak untuk melakukan tindak pidana asusila/melakukan hubungan seks menyimpang menyukai sesama jenis (LGBT), adalah Saksi-3.
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan seks menyimpang dengan Saksi-3 dibarak itu ada anggota lain berjumlah kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang anggota Remaja, tetapi dalam posisi sedang tidur semua dan tidak ada yang mengetahui kemudian keadaan barak gelap karena lampu dimatikan, namun apabila ada anggota lain dibarak itu bangun bisa melihat kalau Terdakwa dan Saksi-3 sedang melakukan hubungan seks menyimpang.
16. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan seks menyimpang (LGBT) dengan Saksi-3 hanya mengikuti kemauan Saksi-3 yang keduanya setelah Terdakwa mengeluarkan air mani merasa klimaks (puas) pada saat di hisap dan memasukan kemaluan saya ke anus Saksi-3 Terdakwa sambil membayangkan sedang melakukannya dengan pacar Terdakwa yang ada di kampung.
17. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan seks menyimpang menyukai sesama jenis (LGBT) dengan orang lain, tetapi baru melakukan dengan Saksi-3 pada bulan Februari 2019.
18. Bahwa benar kondisi barak remaja saat itu sepi karena semua anggota remaja sudah tidur, dan lampu barak dalam mati hanya lampu di koridor yang menyala, sehingga meski gelap perbuatan Saksi mengoral kemaluan Terdakwa masih dapat terlihat orang jika ada yang terbangun.
19. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan seks menyimpang (menyukai sesama jenis) dengan Saksi-3 diketahui oleh Pihak Kesatuan Yonif R 301/Pks pada saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti Satgas selama 12 (dua belas) hari dimana saat itu Terdakwa di telpon oleh Koptu Taupik dan di WA oleh Bamin kompi A a.n Sertu Zaenal Aripin agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan.
20. Bahwa benar sebelum Terdakwa dan Saksi-3 melakukan seks menyimpang menyukai sesama jenis (LGBT) pernah menerima penekanan dari Komandan Satuan tentang masalah LGBT dan sanksinya.
21. Bahwa benar dengan adanya kejadian yang menjadi perkara ini dimana Terdakwa telah melakukan seks menyimpang/menyukai sesama jenis (LGBT) dengan Saksi-3, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan Terdakwa akan berubah sehingga kedepan tidak melakukan lagi.
22. Bahwa benar perbuatan seks menyimpang/hubungan dengan sesama jenis adalah perbuatan yang melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan, serta melawan kordat Tuhan yang seharusnya hubungan seks hanya dapat dilakukan dengan lawan jenis (laki-laki dengan perempuan) yang diikat dengan tali pernikahan yang sah.

Hal 20 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan test Deskripsi Kepribadian yang dilakukan oleh Kepala Dinas Psikologi Angkatan Darat menyimpulkan dan saran kondisi Terdakwa mengalami kelabilan dalam menentukan sikap dan cenderung longgar terhadap norma-norma yang berlaku sehingga berpotensi mudah melakukan penyimpangan. Potensi untuk melakukan penyimpangan kemungkinan sangat besar. Oleh karena itu sebaiknya yang bersangkutan disarankan untuk tidak berdinasi lagi di lingkungan TNI-AD.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clemensi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal-hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : Barangsiapa.

Hal 21 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “ Barangsiapa ” menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum, yang dimaksud dengan orang seperti dimaksud dalam Pasal 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat pada Pasal 2 tersebut diatas termasuk juga dalam hal ini Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukum pidana kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana yang diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena sesuatu penyakit

Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udy, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan Susjurta/kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udy setelah selesai ditugaskan di Batalyon 315/Grd di Bogor kemudian Tahun 2018 pindah tugas di Yonif Raider 301/Pks hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tabakpan-1 Pokpan-1/2/II/Kipan A dengan Pangkat Prada NRP 31170652050698.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan berdasarkan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tarumanagara Nomor Kep/62/II/2020 tanggal 28 Februari 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31170683650998, Satuan Yonif Raider 301/Pks Korem 062/Tarumanagara yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda Pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dan Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.
4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menunjukkan sikap mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab serta dapat mengerti dan menjawab pertanyaan dengan jelas, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “ Barangsiapa ” telah terpenuhi.

Hal 22 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditunjukkan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditunjukkan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 23 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan hubungan seks menyimpang menyukai sesama jenis (LGBT) waktu dan tanggalnya lupa sekira bulan Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB yang dilakukan di barak remaja Kipan-A Yonif Raider 301/Pks.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan seks menyimpang menyukai sesama jenis (LGBT) dengan Saksi-3 dengan cara kemaluan Terdakwa di hisap oleh mulut Saksi-3 setelah di hisap kemaluan Terdakwa mengeras kemudian dimasukkan ke dubur/anus Saksi-3.
3. Bahwa benar kejadiannya bermula pada bulan Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB ketika teman-teman Terdakwa sedang tidur di barak remaja Kipan A, Saksi-3 datang ke tempat tidur Terdakwa, kemudian, Saksi-3 membuka celana Terdakwa yang sedang tidur.
4. Bahwa benar setelah celana Terdakwa dibuka oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengisap kemaluan Terdakwa, pada waktu Saksi-3 sedang mengisap kemaluan Terdakwa, Terdakwa merasa kedinginan setelah Terdakwa bangun kemudian Saksi-3 pergi dari tempat tidur Terdakwa dan menuju tempat tidur Saksi-3 dan berpura-pura Saksi-3 tidur karena tempat tidur Terdakwa dan tempat tidur Saksi-3 bersebelahan.
5. Bahwa benar kejadian selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-3 dan menanyakan kepada Saksi-3 sambil menendang badan Saksi-3 " dengan kata-kata " Pot bangun " setelah itu Saksi-3 bangun " Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-3 Pot kenapa kamu melakukan mengisap kemaluan saya dan Saksi-3 menjawab " Adi jangan cerita-cerita sama yang lain kalau Saksi-3 sudah memiliki sifat seperti ini (menyukai sesama jenis LGBT).
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-3 sejak kapan kamu mempunyai sifat seperti ini dan Saksi-3 menjawab " saya mempunyai sifat seperti ini sejak saya masih kecil ketika sekolah SD kemudian Saksi-3 bercerita tentang masa lalunya sejak berusia 5 (lima) tahun ketika masih sekolah SD dikampungnya pernah melakukan LGBT dengan orang lain dan akhirnya Saksi-3 mengutarakan perasaannya bahwa selama ini Saksi-3 menyukai Terdakwa.
7. Bahwa benar setelah mendengar cerita Saksi-3, kemudian Terdakwa pergi menuju tempat tidur Terdakwa dan setelah Terdakwa berada di tempat tidurnya selanjutnya Saksi-3 mendatangi Terdakwa dan memeluknya serta membuka celana Terdakwa terus mengisap kemaluan Terdakwa kurang lebih lebih 1 menit sehingga kemaluan Terdakwa mengeras.
8. Bahwa benar kejadian selanjutnya setelah kemaluan Terdakwa mengeras Saksi-3 minta kepada Terdakwa agar memasukan kemaluannya ke anus Saksi-3 sambil Saksi-3 membuka celananya sendiri dan nungging dan tangannya memegang lemari, setelah kemaluan Terdakwa dimasukkan ke anus Saksi-3, kemudian Terdakwa melakukan gerakan maju mundur kemaluannya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa

Hal 24 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
maks dengan mengeluarkan air mani dalam  
dubur/anus Saksi-3.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa mengalami klimaks kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan yang di ikuti oleh Saksi-3 ke kamar mandi setelah Terdakwa dan Saksi-3 berada di kamar mandi Saksi-3 melihat kemaluan Terdakwa masih tegang, sehingga kemudian Saksi-3 minta kembali kepada Terdakwa agar memasukan kemaluannya ke anus Saksi-3 sambil Saksi-3 posisi nungging dan tangannya memegang pintu kamar mandi yang tertutup dan Terdakwa tidak menolak langsung memasukan kemaluannya ke anus Saksi-3 sambil melakukan gerakan maju mundur selama 15 (lima belas) menit lebih sehingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan air mani dalam dubur/anus Saksi-3 yang kedua kalinya dan setelah itu Terdakwa membersihkan badan masing-masing kemudian tidur di tempat tidur masing-masing.
10. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa melakukan seks menyimpang dengan Saksi-3 pada hari tanggal lupa sekira bulan Februari 2019 yang pertama dan yang kedua selanjutnya satu hari kemudian Terdakwa melakukan hubungan seks menyimpang dengan Saksi-3 yang ke 3 (tiga) kalinya sama dilakukan di tempat tidur milik Terdakwa pada saat rekan Terdakwa sedang tidur tengah malam Saksi-3 mendatangi Terdakwa di tempat tidurnya dan memeluk Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa dan mengisap kemaluan Terdakwa setelah kemaluan Terdakwa mengeras Saksi-3 nungging dan Terdakwa memasukan kemaluannya ke anus Saksi-3 kurang lebih 1 (satu) menit dan melakukan gerakan maju mundur sehingga keluar masuk kemaluannya dan Terdakwa mengalami klimaks mengeluarkan air mani di dalam dubur/anus Saksi-3 dan setelah itu Terdakwa tidur sedangkan Saksi-3 pergi ketempat tidurnya untuk tidur.
11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan hari tanggal lupa Terdakwa melakukan hubungan seks menyimpang (LGBT) dengan Saksi-3 sedangkan bulan masih ingat yaitu bulan Februari tahun 2019 dilakukan di barak remaja kompi A yonif Raider 301/Pks sebanyak 3 kali Terdakwa dan Saksi-3 melakukannya.
12. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kalau yang pertama kali mengajak untuk melakukan tindak pidana asusila/melakukan hubungan seks menyimpang menyukai sesama jenis (LGBT), adalah Saksi-3.
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan seks menyimpang dengan Saksi-3 dibarak itu ada anggota lain berjumlah kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang anggota Remaja, tetapi dalam posisi sedang tidur semua dan tidak ada yang mengetahui kemudian keadaan barak gelap karena lampu dimatikan, namun apabila ada anggota lain dibarak itu bangun bisa melihat kalau Terdakwa dan Saksi-3 sedang melakukan hubungan seks menyimpang.
14. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan seks menyimpang (LGBT) dengan Saksi-3 hanya mengikuti kemauan Saksi-3 yang keduanya setelah Terdakwa mengeluarkan air mani merasa klimaks (puas) pada saat di hisap dan memasukan kemaluan saya

Hal 25 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-3 Terdakwa sambil membayangkan sedang melakukannya dengan pacar Terdakwa yang ada di kampung.

15. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan seks menyimpang menyukai sesama jenis (LGBT) dengan orang lain, tetapi baru melakukan dengan Saksi-3 pada bulan Februari 2019.
16. Bahwa benar kondisi barak remaja saat itu sepi karena semua anggota remaja sudah tidur, dan lampu barak dalam mati hanya lampu di koridor yang menyala, sehingga meski gelap perbuatan Saksi mengoral kemaluan Terdakwa masih dapat terlihat orang jika ada yang terbangun.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat diyakini dimana Terdakwa yang telah melakukan perbuatan seks menyimpang dengan Saksi-3 sebanyak tiga kali yang terlebih dahulu Saksi-3 mengisap kemaluan Terdakwa hingga tegang dan mencapai klimaks/orgasme kemudian memasukannya ke dubur/anus Saksi-3 sambil membayangkan melakukan dengan pacar Terdakwa sampai Terdakwa mencapai klimaks/orgasme dan mengeluarkan spermanya di dubur/anus Saksi-3, yang dilakukan di Barak, dimana Barak tersebut ditempati lebih dari 25 (dua puluh lima) orang Tamtama Remaja dan di kamar mandi Tamtama Remaja dimana kamar mandinya bukan kamar mandi pribadi melainkan untuk orang banyak dan tidak dikunci, tetapi hanya ditutup saja yang walaupun dilakukan pada saat tengah malam, akan tetapi apabila ada orang yang terbangun dan dapat secara langsung melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 perbuat baik saat di Barak maupun saat di kamar mandi, bisa menimbulkan rasa jijik atau terganggu/terganggu kesusilaannya bisa juga menimbulkan hasrat syahwat ataupun malu jika melihatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan tunggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan tunggal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai

Hal 26 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
manusia dan lingkungan  
sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan hubungan seks menyimpang sesama jenis dengan Saksi-3 bermula ketika Saksi-3 yang tidak kuat untuk menahan nafsu birahinya dan Saksi-3 yang sejak mulai berumur 5 (lima) tahun telah melakukan seks menyimpang dengan temannya kemudian berlanjut saat Saksi-3 sekolah SMA sampai Saksi-3 masuk menjadi Prajurit TNI yang melakukan seks menyimpang bersama orang sipil dan pada tengah malam Saksi-3 mendatangi Terdakwa yang sedang tidur dan membuka resleting celana Terdakwa, kemudian mengisapnya sampai kemaluan Terdakwa tegang hingga keluar air maninya, kemudian karena kemaluan Terdakwa masih tegang selanjutnya Saksi-3 mengajak Terdakwa ke kamar mandi dan kemaluan Terdakwa yang masih tegang dimasukan kedubur/anus Saksi-3 dengan posisi Saksi-3 menungging sambil memegang tembok kamar mandi selanjutnya pantat Terdakwa dimaju mundurkan sambil Terdakwa membayangkan melakukan persetubuhan dengan pacar Terdakwa, hingga Terdakwa mencapai klimaks/orgasme dan mengeluarkan air maninya di dubur/anus Saksi-3, hal ini dilakukan sampai 3 (tiga) kali, perbuatan seks menyimpang/seks sesama jenis (Homoseksual) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut menunjukkan kalau perbuatan Terdakwa tidak mentaati peraturan yang telah berlaku di lingkungan TNI dimana telah ada penekanan dari Pimpinan agar menghindari perbuatan hubungan sesama jenis (Homoseksual/Lesbian), sehingga Terdakwa terkesan mengabaikan dan tidak mengindahkan aturan tersebut.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan seks menyimpang dengan sesama jenis (Homoseksual) tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dari kodrat dan bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, namun Terdakwa mengabaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa hanya menurutkan hasrat seksualnya, tanpa menghiraukan norma-norma dan aturan yang berlaku baik di lingkungan masyarakat maupun aturan yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut selain sangat memalukan Terdakwa sendiri, juga telah merusak citra TNI dan Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
4. Bahwa faktor yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa awalnya dipaksa oleh Saksi-3, walaupun pada awalnya Terdakwa sempat menolak, tetapi karena bujuk rayu dari Saksi-3 yang sebelumnya telah sering melakukan perbuatan seks menyimpang yang menyukai sesama jenis (Homoseksual), sehingga

Hal 27 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa juga menikmati terbukti Terdakwa telah melakukan seks menyimpang tersebut dengan Saksi-3 sampai 3 (tiga) kali, dimana yang menjadi perempuannya adalah Saksi-3 dan Terdakwa memasukan venisnya ke dubur/anus Saksi-3 sampai mencapai klimaks/orgasme.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah di hokum dan pernah tugas Operasi Pamantas RI Malaysia tahun 2019.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat maupun di lingkungan TNI.
3. Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan dilingkungan TNI-AD.
4. Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya ikut mencegah terjadi dan maraknya perkara LGBT, bukannya malah ikut melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer atau layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis dan kepentingan Militer perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan/seks menyimpang dengan sesama jenis dalam hal ini dilakukan dengan Saksi-3 yang notabennya adalah sama-sama sebagai Prajurit TNI AD yang dalam lingkup kehidupan Militer merupakan keluarga besar TNI seharusnya Terdakwa dengan Saksi-3 dapat saling menjaga, sehingga perilaku Terdakwa yang demikian sangat mencoreng nama baik TNI AD dan telah melanggar tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit serta bertentangan dengan aturan hukum yang wajib dihormati, ditaati serta dijunjung tinggi bagi setiap warga negara maupun Prajurit TNI termasuk Terdakwa.

Hal 28 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis atau tata nilai budaya ketimuran, adat istiadat, norma agama dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya bahwa Terdakwa sebagai umat yang beragama maka dari segi agama apapun apabila dua manusia yang berjenis kelamin sama kemudian melakukan seks menyimpang sesama jenis (Homoseksual) hal tersebut telah melanggar nilai-nilai kepatutan dan adat istiadat ketimuran yang hidup dalam lingkungan masyarakat Indonesia dan norma agama yang menurut agama apapun pasti dilarang.
3. Bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan/seks menyimpang dengan Saksi-3, agar dapat memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak maka Majelis Hakim menilainya dari beberapa sisi, baik dari sisi perbuatan Terdakwa maupun dari sisi kepentingan militer.
4. Dari sisi perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan/seks menyimpang (Homoseksual) dengan Saksi-3 yang sesama Prajurit TNI jelas-jelas dapat mempermalukan Terdakwa sendiri dan merusak citra TNI serta Kesatuan Terdakwa, sehingga menimbulkan citra negatif bagi nama baik Kesatuannya dimata Masyarakat, bila Terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.
5. Dari sisi kepentingan Kesatuan Terdakwa khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan TNI yang tertuang dalam ST Panglima TNI yang menjelaskan apabila seorang Prajurit TNI melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin sama (Homoseksual/Lesbian) tidak dapat dipertahankan berada dalam dinas Keprajuritan dan direkomendasikan untuk diberikan pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan, oleh karena itu karena dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya terjadi dan apabila tidak ditindak tegas akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan menimbulkan keretakan maupun keresahan dikalangan Prajurit, selain itu dapat pula menurunkan kepercayaan bawahan terhadap atasannya yang dampaknya dapat menyulitkan pimpinan TNI dalam melakukan pembinaan di Kesatuannya.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan apalagi dilakukan di dalam Barak dan Kamar mandi Barak Tamtama Remaja Asrama Yonif Raider 301/Pks Sumedang sampai dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang seharusnya tempat tersebut aman untuk Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-3 dan Tamtama Remaja lainnya, namun ternyata tempat tersebut tidak aman dan ternodai oleh Terdakwa dan Saksi-3 juga Saksi-4 sendiri yang ketiganya sama-sama masih dinas aktif.
7. Bahwa berdasarkan pasal 2 KUHPM terhadap seorang militer yang melakukan tindak pidana umum yang tidak diatur dalam KUHPM diberlakukan ketentuan di dalam KUHP dengan penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan dalam KUHPM termasuk penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana

Hal 29 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap Prajurit, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI sehingga harus dipisahkan dari militer, karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer dan dapat dicontoh Prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah tidak patut dan tidak layak terjadi di lingkungan TNI oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh Prajurit lainnya serta demi menegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI dan harus dipisahkan dengan Prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer cq TNI AD sehingga Pidana Pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat agar selaras dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak dan pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Terdakwa yang menyukai hubungan sesama jenis. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia, baik norma agama, norma susila, norma hukum, serta aturan yang berlaku dalam lingkungan TNI, bahkan Pimpinan TNI telah mengeluarkan perintah tentang larangan keras terlibat hubungan asusila sesama jenis bagi prajurit TNI, hal ini dimaksudkan agar Prajurit TNI terhindar dari perbuatan seks menyimpang tersebut. Perbuatan Terdakwa sebagai Prajurit TNI jika tidak ditindak tegas maka jelas akan berdampak negatif terhadap perbaikan citra TNI di mata masyarakat, karena dapat menimbulkan gejolak dan keresahan di lingkungan TNI dan aktivitas seksual menyimpang yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang menyukai sesama jenis, apabila dibiarkan akan mengganggu suasana ketertiban dan disiplin dalam kehidupan Prajurit dimana Terdakwa bertugas, maka berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak layak dilakukan apalagi Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi sesama prajurit lain di Kesatuannya. Oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari dinas keprajuritan.

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer yakni pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, bahwa penjatuhan pidana bagi Terdakwa bukan semata-mata pembalasan atas perbuatannya, melainkan juga

Hal 30 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun perlu mempertimbangkan hal yang meringankan dan karena Terdakwa akan dipisahkan dari dinas keprajuritan dimana hukuman berupa pemisahan dari dinas keprajuritan merupakan hukuman yang sangat berat dirasakan oleh seorang Prajurit TNI serta diharapkan Terdakwa setelah selesai melaksanakan pidananya dapat segera menyesuaikan diri untuk melaksanakan kehidupannya sebagai warga negara yang baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer tersebut di atas perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) bundel surat keterangan dr. kejiwaan Nomor :R/Speng-022/1/2020 tanggal 29 Januari 2020 a.n Prada Adi Kurniawan NRP. 31170652050698 Jabatan Tabakpan I Regu II/Ton II Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.
2. 2 (dua) bundel surat keterangan dari Deskripsi Kepribadian tanggal 16 Januari 2020. a.n Prada Adi Kurniawan NRP. 31170652050698 Jabatan Tabakpan I Regu II/Ton II Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.
3. 1 (satu) lembar foto Barak remaja Yonif R 301/Pks, tempat Terdakwa (Prada Adi Kurniawan) dan saksi-2 (Prada Endang Siswanto Manurip) melakukan hubungan seks menyimpang homoseksual (gay).
4. 1 (satu) lembar foto tempat tidur Terdakwa (Prada Adi Kurniawan) tempat Terdakwa dan Prada Endang Siswanto Manurip melakukan hubungan seks menyimpang homoseksual (gay).
5. 1 (satu) lembar foto Kamar mandi tampak dari luar tempat Terdakwa dan Prada Endang Siswanto Manurip melakukan hubungan seks menyimpang homoseksual (gay).
5. 1 (satu) lembar foto Kamar mandi tampak dari dalam tempat Terdakwa dan Prada Endang Siswanto Manurip melakukan hubungan seks menyimpang homoseksual (gay).

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3,

Hal 31 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan yang tidak ajukan pengajuanannya dalam berkas perkara, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Adi Kurniawan, Prada NRP 31170652050698, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 3 (tiga) bundel surat keterangan dr. kejiwaan Nomor :R/Speng-022/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 a.n Prada Adi Kurniawan NRP. 31170652050698 Jabatan Tabakpan I Regu II/Ton II Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.

b. 2 (dua) bundel surat keterangan dari Deskripsi Kepribadian tanggal 16 Januari 2020. a.n Prada Adi Kurniawan NRP. 31170652050698 Jabatan Tabakpan I Regu II/Ton II Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.

c. 1 (satu) lembar foto Barak remaja Yonif R 301/Pks, tempat Terdakwa (Prada Adi Kurniawan) dan saksi-2 (Prada Endang Siswanto Manurip) melakukan hubungan seks menyimpang homoseksual (gay).

d. 1 (satu) lembar foto tempat tidur Terdakwa (Prada Adi Kurniawan) tempat Terdakwa dan Prada Endang Siswanto Manurip melakukan hubungan seks menyimpang homoseksual (gay).

e. 1 (satu) lembar foto Kamar mandi tampak dari luar tempat Terdakwa dan Prada Endang Siswanto Manurip melakukan hubungan seks menyimpang homoseksual (gay).

f. 1 (satu) lembar foto Kamar mandi tampak dari dalam tempat Terdakwa dan Prada Endang Siswanto Manurip melakukan hubungan seks menyimpang homoseksual (gay).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal 32 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636566, Penasehat Hukum Eka Jaenal Aripin, S.H. Letda Inf NRP 628961, Ahmad Nurani, S.H., Serma NRP 21050108430284, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21980349810277, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

U. Taryana, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor  
Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.  
Kapten Chk (K) NRP 1980349810277

Hal 33 dari 33 hal. Putusan Nomor: 49-K / PM.II-09 / AD / III / 2020